

**SKRIPSI**

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANTE ALANG  
KECAMATAN LAROMPONG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**OLEH:**

**NURHIDAYANTI**

**NIM: 2120203874234043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025 M/ 1446 H**

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANTE ALANG  
KECAMATAN LAROMPONG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**OLEH:  
NURHIDAYANTI  
NIM: 2120203874234043**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2025 M/ 1446 H**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif *Maslahah Mursalah*

Nama Mahasiswa : Nurhidayanti

NIM : 2120203874234043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing : Nomor: 677 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 10 Maret 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H  
NIP : 19790311 201101 2 005

(.....)

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP: 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif *Maslahah*  
*Mursalah*

Nama Mahasiswa : Nurhidayanti

NIM : 2120203874234043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing : Nomor: 677 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 10 Maret 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H (Ketua)

Prof. Dr. H. Sudirman. L M.H (Anggota)

Hasanuddin Hasim M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

D. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif *Maslahah Mursalah*". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya Bapak Nur Yasin dan Ibu Nurbaya serta Kakak saya Satriawan S.sos dan Rian Hidayat S.H, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.
2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

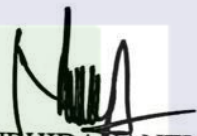
4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak Jusman selaku Kepala Desa Rante Alang dan Bapak Agustam selaku sekretaris desa yang senantiasa membantu dalam melengkapi data-data selama penelitian penulis.
9. Bapak Yunus Amir Selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Rante Alang.
10. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, SD, SMP, MA.
11. Pengurus LIBAM IAIN Parepare periode 2023-2024, serta teman-teman dari organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat saya Nor Anisa, Isnaeni, Rusdianto, Muhammad Arif, Muhammad Aswar, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu

13. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 11 Desember 2024

Penyusun,



NURHIDAYANTI  
NIM. 2120203874234043



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Tempat/Tgl. Lahir : Tahabira, 23 Maret 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompung Perspektif masalah Mursalah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Desember 2024

Penyusun,



NURHIDAYANTI  
NIM. 2120203874234043

## ABSTRAK

Nurhidayanti. *Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah*. Dibimbing Oleh Ibu Hj. Saidah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, dengan fokus pada implementasi program dalam membantu masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga meninjau program tersebut dari perspektif *masalah mursalah*, yang menilai manfaat dan kemaslahatan masyarakat di desa Rante Alang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer di peroleh dari Kepala desa Rante Alang, Pendamping PKH desa Rante Alang, Agen Penyalur PKH desa Rante Alang, Penerima Manfaat PHK (KPM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang menunjukkan hasil yang positif, dengan mayoritas penerima manfaat (90%) telah menerima bantuan secara tepat sasaran. Namun, masih terdapat 10% keluarga yang belum menerima bantuan karena ketidaklengkapan data administrasi. Adapun kendala pada implementasi program adalah kualitas jaringan yang buruk di Desa Rante Alang. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* program ini telah sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, dimana tujuan *masalah mursalah* adalah untuk mencapai kebaikan (masalah) dan kemaslahatan umat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, program ini mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat terkhusus masyarakat yang kurang mampu, berkat program ini telah mendatangkan manfaat dan kesejahteraan untuk keluarga mereka yakni meringankan perekonomian dan membantu biaya pendidikan anak-anak mereka. Namun, ditemukan adanya beberapa masyarakat yang menyalahgunakan bantuan, seperti menggunakannya untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan program, dibuktikan dengan ditemukannya beberapa keluarga penerima manfaat program di Desa Rante Alang anak-anaknya mengalami putus sekolah. Untuk meningkatkan efektivitas program, pendamping rutin mengadakan pertemuan bulanan untuk memberikan motivasi dan pembinaan. Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program PKH untuk kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, *Masalah Mursalah*, Desa Rante Alang.

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | ii   |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....   | iii  |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....      | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                 | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....     | viii |
| ABSTRAK .....                        | ix   |
| DAFTAR ISI .....                     | x    |
| DAFTAR TABEL .....                   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                   | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                 | xiv  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....           | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....       | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....              | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian.....          | 6    |
| 1. Teoritis.....                     | 6    |
| 2. Praktis .....                     | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....        | 7    |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan ..... | 7    |
| B. Landasan Teori.....               | 10   |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Implementasi Program.....                                                                                 | 10 |
| 2. <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                                                            | 19 |
| C. Kerangka Konseptual.....                                                                                  | 26 |
| D. Kerangka Pikir .....                                                                                      | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                                              | 29 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                                                     | 29 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                                                         | 30 |
| C. Fokus Penelitian.....                                                                                     | 31 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                               | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....                                                             | 32 |
| F. Uji Keabsahan Data.....                                                                                   | 34 |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                 | 35 |
| H. Narasumber / Informan Kunci .....                                                                         | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                  | 39 |
| A. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang.....                                            | 39 |
| B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Bantuan Program<br>Keluarga Harapan di Desa Rante Alang..... | 57 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                          | 69 |
| A. Simpulan.....                                                                                             | 69 |
| B. Saran.....                                                                                                | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                         | 72 |
| LAMPIRAN                                                                                                     |    |

**DAFTAR TABEL**

| <b>No. Tabel</b> | <b>Judul Tabel</b>                                                   | <b>Halaman</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase penduduk Kab. Luwu           | 2              |
| 2                | Jumlah KK Desa Rante Alang                                           | 40             |
| 3                | Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rante Alang     | 42             |
| 4                | Indeks Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024 | 43             |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No. Gambar</b> | <b>Judul Gambar</b>  | <b>Halaman</b> |
|-------------------|----------------------|----------------|
| Gambar 1          | Bagan Kerangka Pikir | 28             |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                      |
|--------------|-------------------------------------|
| 1            | Permohonan Izin Penelitian          |
| 2            | Rekomendasi Penelitian              |
| 3            | Surat Telah Melaksanakan Penelitian |
| 4            | Surat Keterangan Wawancara          |
| 5            | Dokumentasi                         |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

1. Konsonan
2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                  |
| > | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha                  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa     | F | Ef       |
| ق | Qof    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wau    | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 3. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اَيّ  | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| اَوّ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

#### 4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| اَ/اِيّ          | fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis diatas |

|     |                |   |                    |
|-----|----------------|---|--------------------|
| يَـ | kasrah dan ya  | Ī | i dan garis diatas |
| وُـ | dammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ: Mata

رَمَى: Rama

قِيلَا : Qila

يَمُوتُ: Yamutu

5. *Ta Marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:
  - a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
  - b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : *Al- hikmah*

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَة : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعِيم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ـِ ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : jbhh *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

#### 8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تعمرون : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرئ : *Umirtu*

#### 9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 10. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِالله : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fī rahmatillāh*

#### 11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i>          |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-sallām</i>            |
| H    | = | Hijriah                             |
| M    | = | Masehi                              |
| SM   | = | Sebelum Masehi                      |

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| 1.             | = | Lahir Tahun                                     |
| w.             | = | Wafat Tahun                                     |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكا           |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج    | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

et : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mencapai kesejahteraan masyarakat membutuhkan perubahan kehidupan menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan ini dilakukan melalui pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mengubah lingkungan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, kemiskinan menjadi masalah penting dan serius karena mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi di seluruh provinsi di Indonesia. Kemiskinan sering dipandang semata-mata sebagai tanda rendahnya tingkat kesejahteraan, namun sebenarnya kemiskinan adalah gejala yang bersifat multidimensional dan kompleks. Tidak terkecuali di Indonesia, negara ini menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya di bidang sosial ekonomi, khususnya masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dari masa ke masa, dan membutuhkan penanganan serta program khusus untuk mengatasinya. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, perkembangan kemiskinan di Indonesia cenderung menurun untuk jumlah dan persentase penduduk miskin, diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan.<sup>2</sup> Masalah ekonomi yang belum terselesaikan dan belum menemui titik terang dalam penanganannya adalah tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi

---

<sup>1</sup> Iskandar, A. Halim. *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

<sup>2</sup> DJA Kemenkeu, 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*, h. 1.

Selatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 12,71 ribu jiwa. Meski jika dilihat tren empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun, dari 46,50 ribu jiwa pada 2022 menjadi 12,71 ribu jiwa atau 3,31% dari total penduduk pada 2023. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu yang belum dapat diatasi dengan baik. (Luwu Dalam Angka:2024).<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu, 2016–2023**

| Tahun | Garis Kemiskinan | Jumlah penduduk miskin (ribu) | Persentase Penduduk miskin (ribu) |
|-------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2016  | 271.804          | 50.70                         | 14.35                             |
| 2017  | 281.195          | 49.81                         | 13.98                             |
| 2018  | 305.722          | 47.99                         | 13.36                             |
| 2019  | 318.911          | 46.18                         | 12.78                             |
| 2020  | 347.539          | 46.04                         | 12.65                             |
| 2021  | 359.925          | 46.26                         | 12.53                             |
| 2022  | 381.015          | 46.50                         | 12.49                             |
| 2023  | 414.118          | 47.67                         | 12.71                             |

*Sumber Data: Data Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023*

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program perlindungan sosial ini dikenal juga dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) di dunia internasional. PKH terbukti cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinan yang

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, 2024, *Kabupaten Luwu Dalam Angka*, h. 111.

dihadapi di berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui program ini, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan secara lebih cepat dan efektif dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan, seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, dan pembangunan infrastruktur. Namun, gejala kemiskinan di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi. Untuk itu, pemerintah telah melaksanakan beragam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanganan kemiskinan dalam tiga kelompok atau klaster kebijakan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penanggulangan masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. (TNP2K:57).<sup>5</sup>

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, namun kemiskinan belum dapat diberantas secara maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI (Kemensos) memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 2, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang namanya tercantum dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini bertujuan menjangkau masyarakat miskin secara lebih tepat sasaran dan menyeluruh dalam upaya pengentasan

---

<sup>4</sup> Kementerian Sosial, 2019, *Program Keluarga Harapan*, (14 April 2024).

<sup>5</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011, *PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. h. 57-61.

kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan memperluas akses mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dari segi sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan mendapat bantuan melalui program ini, diharapkan kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera dengan adanya peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Kartika dkk: 2020).<sup>6</sup>

Di Kecamatan Larompong, masih banyak ditemui masyarakat miskin yang terutama bertempat tinggal di daerah pelosok, salah satunya di Desa Rante Alang. Penduduk desa ini didominasi oleh petani, pekerja serabutan, dan hanya sebagian kecil yang memiliki usaha seperti agen sembako, yang mempunyai kendaraan seperti mobil dan motor. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah menilai bahwa di Desa Rante Alang masih terdapat masyarakat miskin, bahkan sangat miskin. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menjadikan Desa Rante Alang sebagai salah satu penerima bantuan langsung bersyarat, yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.

Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan permasalahan dalam implementasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang, yaitu kurangnya efektivitas pelaksanaan program tersebut. Data penerima manfaat PKH menjadi sorotan masyarakat karena dalam proses pemilihan masyarakat yang akan diberikan bantuan, sering terjadi ketidaktepatan sasaran. Banyak ditemukan kasus di mana justru masyarakat mampu yang menjadi penerima manfaat program, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak belum dapat menikmati keberadaan program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan PKH yang tidak akurat dan belum mencapai

---

<sup>6</sup> Kartika, dkk, 2020, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi Ekuilibrium, h. 1.

target yang diharapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebutkan bahwa kesalahan penyaluran bantuan sosial terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, menurut Majalah Tempo, salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidaksesuaian antara data yang digunakan pemerintah dengan kondisi di lapangan, di mana data yang digunakan masih memiliki banyak kekurangan dan belum mutakhir.<sup>7</sup>

Data menurut kompas.com. Terdapat beberapa penerima bantuan manfaat Program Keluarga Harapan di kabupaten luwu dengan kondisi saldo kosong namun penerima tersebut terdaftar dalam database penerima bantuan Program Keluarga Harapan selain itu hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis masih terdapat Masyarakat kalangan ekonomi rendah yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Penerapan asas keadilan sangat penting dan mendukung tercapainya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara efektif. Dalam menjalankan amanat undang-undang dasar terkait kebijakan yang berkeadilan, pemerintah memiliki peran krusial untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang benar, menghindari ketidakpastian dan kerusakan, serta mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi rakyat. Dengan mengedepankan keadilan dalam implementasi program, diharapkan penyaluran PKH dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang Kecamatan

---

<sup>7</sup> Majalah Tempo, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487170/masalah-data-penerima-bansos-2024> (13 April 2024).

Larompong Perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Rante Alang?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang?

## **C. Tujuan**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Rante Alang
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Rante Alang

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai Pemberian Bantuan Dana PKH Desa Bagi Masyarakat Miskin Studi Kasus Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi Syariah.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Luwu secara umum serta aparat Desa Rante Alang Kecamatan Larompong dalam Pemberian PKH.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan, berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya:

1. Asti Prichatin. Judul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegaran Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas. Penelitian Asti menggunakan pendekatan lapangan (*field reseach*) analisis kualitatif. Hasilnya program keluarga harapan yang dilaksanakan di Desa Kesegaran dilihat dari keterpatan sasaran dan pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi serta pemantauan sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Adanya PKH telah membawa beberapa perubahan kesejahteraan yang nyata kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Kesegaran, Kecamatan Cilongkok, Kabupaten Banyumas.

Adapun perbedaan penelitian ini ialah terletak pada topik pembahasan, dalam penelitian Asti Prichatin membahas mengenai “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegaran Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas)” sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian yang digunakan oleh Asti Prichatin menggunakan pendekatan lapangan (*field reseach*) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas

tentang Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>8</sup>

2. Nur Aminuddin “Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran dengan menggunakan metode *Analytical Herarcy Process* (AHP)”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendukung keputusan calon peserta penerima Program keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan metode *Analytical Herarcy Process*. Sehingga system pendukung dalam keputusan ini dapat mempermudah dalam menentukan calon penerima PKH yang layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial PKH. Dalam menggunakan System pendukung keputusan ini dapat menghindari ketidak tepatan sasaran terhadap calon penerima PKH karena kategori penilaian sudah diinput kedalam system jadi sangat kecil kemungkinan untuk salah sasaran. Calon penerima PKH dikategorikan bahwa calon penerima layak mendapatkan bantuan atau tidak ditentukan oleh System berdasarkan pada bobot kategori penilaian dengan nilai bobot rasio yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini ialah terletak pada topik pembahasan, dalam penelitian Nur Aminuddin membahas mengenai “Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan metode *Analytical Herarcy Process* (AHP)” sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian. Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>8</sup> Asti Prichatin. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegaran Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas)*. (Jawa Tengah, 2019), h. 86.

<sup>9</sup> Nur Aminudin, *Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rojo Kec. Punduk Pidana Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analitycal Herarcy Process (AHP)*, (Lampung, 2015), h. 2.

3. Mutia Nur Rizqi. Judul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”. Hasil penelitian, Pelaksanaan PKH di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diukur berdasarkan indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yaitu secara keseluruhan dapat dikatakan sudah berperan. PKH juga memiliki peran yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan KPM di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang meliputi aspek sebagai berikut. a. Pendidikan, PKH yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sangat berperan di bidang pendidikan. Bantuan PKH dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak. Bantuan PKH digunakan orang tua siswa untuk membeli perlengkapan sekolah seperti baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan bahkan jajan sehari-hari. b. Kesehatan, PKH yang dilaksanakan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sangat berperan di bidang kesehatan. Bantuan PKH memberikan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. PKH membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan seperti pelayanan imunisasi bagi anak, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, bantuan persalinan, dan pemeriksaan kesehatan bagi lansia. c. Kesejahteraan Sosial, PKH di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sangat berperan dalam mensejahterakan KPM. Ibu yang memiliki anak terbantu memenuhi kebutuhan sekolah, ibu hamil atau keluarga memiliki bayi atau anak usia dini dapat memenuhi kebutuhan dasar. PKH juga memenuhi kebutuhan dasar lansia untuk membeli beras, kebutuhan dapur, vitamin, obat-obatan dan keperluan lainnya.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini ialah terletak pada topik pembahasan, dalam

---

<sup>10</sup> Mutia Nur Rizqi (2022). “*Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam*”. (Subulussalam, 2022), h. 112.

penelitian Mutia Nur Rizqi membahas mengenai “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam” sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Implementasi Program Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut *Webster's Dictionary* (1979: 914), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”; “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi.

Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements”.

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978: xxi) sebagaimana di kutip Tachjan (2006). mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu

aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978: 25) mengemukakan bahwa: *“Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem”*. Kemudian Edwards III (1980: 1) mengemukakan bahwa: *“Policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Sedangkan Grindle (1980: 6) mengemukakan bahwa: *“implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melebihi formulasi kebijakan derivatit atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian kebijakan dimulai dari program, keproyek, dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Adapun Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, yakni:

1. Nurdin Usman: Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Purwanto dan Sulistyastuti: Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
3. Sudarsono: Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
4. Solichin Abdul Wahab: Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.
5. Widodo: Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemungkinan mempunyai dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.
6. Menurut Mazmanian dan Sabatier: memahami bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan hukum dasar, juga dalam bentuk perintah atau keputusan atau, atau putusan pengadilan. Proses penegakan terjadi setelah melalui beberapa tahapan, seperti melalui tahapan hukum, kemudian keluar beberapa keputusan kebijakan penegakan, dan seterusnya, hingga kebijakan korektif dilibatkan.

7. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier ( 1979 ): Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, konsep implementasi merupakan pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana yang menjadi fokus implementasi kebijakan rancangan pemerintah. Ada pula yang mengatakan bahwa implementasi adalah peristiwa yang terjadi setelah perumusan dan pengesahan pedoman kebijakan nasional.
8. Hanifah Harsono: Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah proses mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik hingga administrasi. Mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan program.
9. Prof. H. Tachjan ( 2006: 25 ): Profesor H. Tachjan mendefinisikan implementasi sebagai kebijakan publik, proses kegiatan administrasi setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini berada di antara pengembangan kebijakan dan implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mengandung logika *top-down*, yang menyiratkan interpretasi yang lebih rendah/alternatif.<sup>11</sup>

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu bentuk perwujudan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan nilai keadilan sosial yang dibentuk pada tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga atau seseorang dengan kategori miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Berdasarkan Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 PKH sebagai salah satu program yang

---

<sup>11</sup> Gramedia Blog, <https://literasi/implementasi>. (18 Februari 2025).

digunakan untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan taraf hidup terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).<sup>12</sup>

Kewajiban Keluarga penerima manfaat PKH memiliki kewajiban tertentu. Di bidang kesehatan, mereka harus melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, memberikan asupan gizi dan imunisasi untuk anak balita, serta menimbang berat badan anak balita dan anak prasekolah. Di bidang pendidikan, mereka harus mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH di satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Selain itu, terdapat juga komponen kesejahteraan sosial yang melibatkan penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Transformasi Sistem Penyaluran: Program Keluarga Harapan telah mengalami perkembangan positif dalam reformasi kebijakan sistem dan ekspansi program. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Salah satu program pemerintah yang ditetapkan saat ini dalam rangka penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH<sup>13</sup>. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana undang-undang nomor 13 Tahun 2011 pasal 7 ayat 2 poin c bahwa penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin.

Program Keluarga Harapan sebagaimana ditetapkan menurut Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga

---

<sup>12</sup> Vera Agustina Lailya Sari dkk, 2022, *Implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*. h. 4.

<sup>13</sup> Kementerian Sosial, 2019, *Program keluarga Harapan (PKH)*, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (13 April 2024).

dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas 3 terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.<sup>14</sup>

Tujuan Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya serta pemberian Komponen Bantuan.<sup>15</sup> Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Bantuan Tetap diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH secara berkala, sedangkan Bantuan Komponen diberikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi untuk anak balita, dan pendidikan bagi anggota keluarga PKH.

Adapun hak peserta PKH antara lain :

- a. Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan.
- b. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Pusat

---

<sup>14</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, 2018, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, h. 3-4.

<sup>15</sup> Kementerian Informatika, 2018, *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr) (13 April 2024).

kesehatan masyarakat, Posko pelayanan terpadu, Pondok bersalin desa).

- c. Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal.
- d. Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun Dasar Pelaksanaan PKH yakni:

- a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.

- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- c. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- d. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
- e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaan PKH, penyerahan dana bantuan ini dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH):

1. Calon penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan e-KTP.
2. Calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pendaftaran untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.
3. Calon penerima harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang umumnya ditentukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.
4. Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti

BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja.<sup>16</sup>

### **Tolak Ukur Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **1. Sasaran PKH Akses**

merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah sebagai berikut:

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
- c. Perbatasan antar negara.

#### **2. Sasaran PKH Kriteria komponen**

##### **a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:**

- 1) Ibu hamil/menyusui; dan
- 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.

##### **b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:**

- 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

##### **c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:**

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://artikel/keuangan/program-keluarga-harapan-2025>. 13 Maret 2025.

<sup>17</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial KEMENTERIAN SOSIAL, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga*

Tolak ukur penerima Program Keluarga Harapan diatas merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Secara keseluruhan, tolak ukur sasaran dan kriteria penerima Program Keluarga Harapan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pengimplementasiannya masih adanya masalah yang terjadi dalam penyaluran program bantuan ini.

## 2. *Maslahah Mursalah*

Kata *al-mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu rasala, dengan penambahan huruf Alif di depannya, sehingga menjadi arsala. Dilihat dari segi etimologi, kata *al-mursalah* berarti terlepas, atau dalam arti muthallaqah yaitu bebas . Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *al-mashlahah*, maka pengertiannya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."<sup>18</sup>

Mashalih adalah jamak dari *mashlahah*, dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, yang berarti: sesuatu yang mendatangkan kebaikan" Maslahat wazannya adalah mafalat yang mengandung arti "banyak" maksudnya, yang ditunjukkan oleh arti asalnya banyak terjadi atau banyak. Terdapat Dalam bahasa Arab, *mashlahat* itu lawan kata dari *mafsodat* yang berarti merusakkan atau kebinasaan. Shalih lawannya fasid yang berarti orang yang merusak atau membinasakan.<sup>19</sup>

Istishlah yang berarti mencari yang maslahat, lawannya istifad yang

---

*Harapan*, Tahun 2018, h. 4.

<sup>18</sup> Muhammad Taufiq, *AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM* (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi), Pustaka Egaliter, Yogyakarta 2022. h. 88.

<sup>19</sup> WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta Balai Pusaka), h. 635.

berarti sesuatu yang mengakibatkan kebaikan atau keuntungan. Suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat untuk diri dan kelompoknya yang dilakukan oleh seseorang.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulamaushul fiqh, yang pada prinsipnya hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' Kemudian, Abdul Wahab Khallaf, *Mashlahah mursalah*, adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu dalil syara yang memerintahkan untuk memperhatikannya mengabaikannya.<sup>20</sup>

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun dianggap selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, masalah berarti manfaat atau kebaikan, sementara mursalah berarti terlepas atau bebas, menunjukkan bahwa kemaslahatan ini tidak terikat oleh nash tertentu.

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka,

---

<sup>20</sup> Abu Hamid al Ghazali, *Al Mustashfa filimi at Ushal*, ulid 1, (Beurit: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 286.

sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

*Maslahah Mursalah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan (kebaikan) yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi tetap dianggap sesuai dengan tujuan syariah.

1. Berdampak untuk kepentingan umum, yaitu *Maslahah* harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu.
2. Tidak bertentangan dengan syariah, yaitu *Maslahah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, tidak boleh melanggar ajaran Al-Qur'an atau Hadis.
3. Masuk akal dan bisa diwujudkan, yaitu *Maslahah* harus logis dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan, bukan hanya berupa gagasan abstrak. Kriteria ini memastikan bahwa penerapan *maslahah mursalah* tetap relevan dan sesuai dengan tujuan syariah untuk membawa manfaat dan mencegah kemudharatan.

Para ulama ushul fiqih mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar'i yang menetapkan atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad bertujuan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam teks-teks syariat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*:

1. Kemaslahatan yang Hakiki: Kemaslahatan tersebut harus nyata dan jelas manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar dugaan atau spekulasi.
2. Umum dan Menyeluruh: Manfaat yang dihasilkan harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
3. Tidak Bertentangan dengan Syariat: Kemaslahatan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selanjutnya, Muhammad Abu Zahrah, *Mashlahah mursalah* sama dengan istishlah, yaitu *maslahat-maslahat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *maslahat* tersebut. Sebagian ulama, seperti Imam Al Ghazali, manamai *mashlahah mursalah* dengan istishlah, maksudnya beramal dengan *maslahah mursalah*. Imam Malik adalah sebagai tokoh yang mempelopori dan menggunakan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata "*maslahat*" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.<sup>21</sup>

### **Landasan Hukum *Mashlahah Mursalah***

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari alQur'an maupun al-Sunnah seperti pada ayat-ayat berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, (Kairo: Dar al Fikr al Arabi), h. 221.

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57).<sup>22</sup>

فُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.Yunus: 58).<sup>23</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر  
الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و  
سلم : الضرر والضرار

Arinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dAan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009).

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dAan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009).

Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)”.<sup>24</sup>

Dalam sistem hukum Islam, Masalah Mursalah termasuk dalam metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama ketika menghadapi kasus-kasus baru yang tidak memiliki nash (teks syariat) secara langsung. Penggunaannya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan modern tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Sebagian ulama seperti Imam Malik dari Mazhab Maliki sangat memperhatikan Masalah Mursalah dalam menetapkan hukum. Namun, ulama dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam menggunakannya karena mereka lebih mengutamakan dalil yang jelas dan qiyas.

*Maslahah mursalah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk kepada prinsip yang mengedepankan kepentingan umum dan kebaikan masyarakat dalam menentukan hukum atau keputusan. Prinsip ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan *Maslahah Mursalah*. Keadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan manfaat (masalah), tetapi juga mempertimbangkan hak-hak individu dan masyarakat secara seimbang.

Maslahah Mursalah sendiri adalah pertimbangan kemaslahatan yang

---

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 784.

<sup>25</sup> Hehanussa, Umi Kalsum, and Sitti Rahma Gurudin. "Implementation Of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based On Maslahah In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.03 (2023): 3839-3846.

tidak secara pasti disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi diterima karena mendukung tujuan utama syariat (*Maqashid al-Syariah*), yaitu menjaga agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*).

*Maslahah mursalah* juga berhubungan erat dengan keadilan. Dalam penerapannya, *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Keadilan di sini mencakup aspek distribusi manfaat dan penghindaran dari kerugian.

Keadilan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerapan *maslahah mursalah*. Adapun beberapa pertimbangan yakni:

1. Prinsip Keseimbangan: *Maslahah mursalah* berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa merugikan kelompok tertentu.
2. Penghindaran Kemudharatan: Salah satu tujuan *maslahah* adalah untuk menghindari kerugian atau kemudharatan. Keadilan di sini berarti melindungi hak-hak individu dari dampak negatif keputusan yang diambil untuk kepentingan umum.
3. Keterlibatan Publik: Dalam penerapan *maslahah mursalah*, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa suara dan kebutuhan berbagai kelompok dipertimbangkan, yang merupakan aspek penting dari keadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> H. Mukhsin Nyak Umar, *Al- Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh, 2017.

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang Perspektif *Maslahah Mursalah*”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertian dan pembahasannya, dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program perlindungan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan, baik tunai maupun non-tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTKM), tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dan peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Adapun Tujuan khusus PKH, yaitu: Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM. Tujuan umum PKH, yaitu: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.<sup>27</sup>

#### 2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *maslahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlahah* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan

<sup>27</sup> DJA Kemenkeu, 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*, h. 6.

*alshalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan, secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas”.<sup>28</sup>

Kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut. Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. *Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>29</sup>

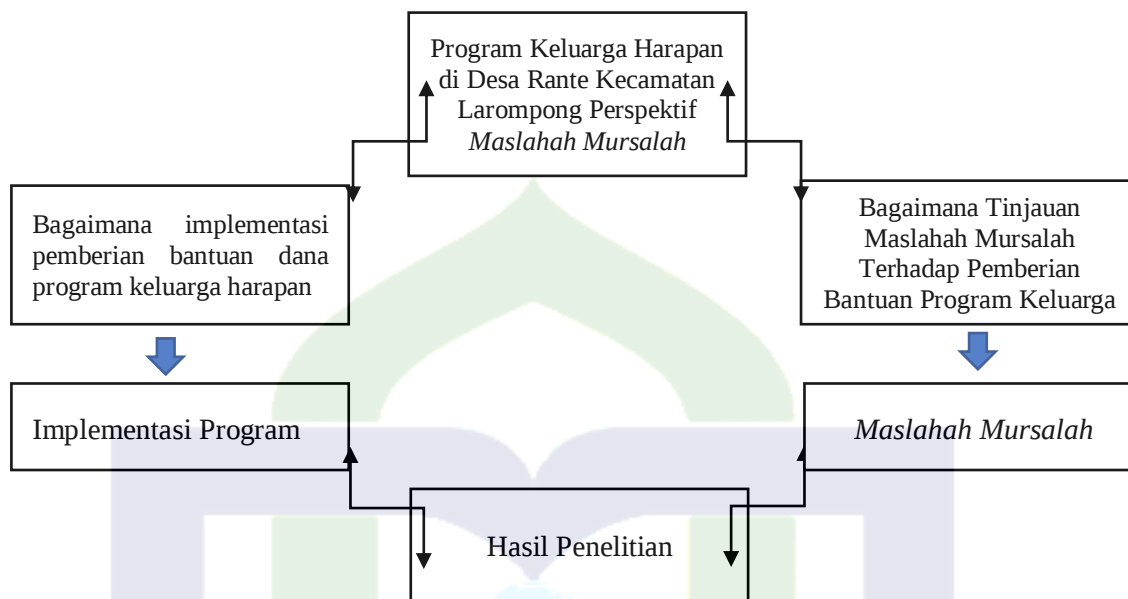
#### D. Kerangka Pikir

Pada Penelitian ini penulis menyelesaikan masalah yang diungkapkan dengan membuat kerangka pikir. Kegiatan awal dimulai dari menemukan masalah, setelah itu peneliti melakukan evaluasi awal untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif *Maslahah Mursalah*. Karena itu, pemberian bantuan dana PKH haruslah sesuai dengan *Maslahah mursalah* untuk dapat meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam lingkup masyarakat, sehingga penulis merumuskannya secara skematik kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali Rusdi, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 151 – 168 MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTihad DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM. h. 151.

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data hasil penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasionalitas, empiris, dan sistematis.<sup>30</sup> menyebutkan bahwa tujuan metodologi penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis, membuat klarifikasi antara keterbatasan dan kapabilitas, antara perkiraan dan konsekuensi pada setiap batas ilmu pengetahuan, terhadap masing masing metode-metode yang ada.

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang sistematis digunakan dalam proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Metode penelitian menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan ilmiah untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam prosesnya, metode penelitian harus dirancang secara sistematis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian secara akurat dan objektif.

Dalam bab ini akan dijabarkan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,

---

<sup>30</sup> Muslim Salam, 2011, *Dialog Paradigma Metodologi Sosial*, h. 30-31.

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian mengenai implemetasi asas keadilan dalam perspektif hukum adalah untuk mendeskripsikan terkait penyaluran Bantuan Dana PKH desa bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Selama penelitian dilapangan, penulis menggunakan berbagai metode kualitatif yakni wawancara dengan informan, observasi dan analisis dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Asas Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam Terkait Pemberian Bantuan Dana PKH Desa Bagi Masyarakat Miskin Studi Kasus Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong. Dalam hal ini penulis meneliti masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah kurang lebih selama 2 bulan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Rentang waktu tersebut disesuaikan berdasarkan kompleksitas penelitian, ketersediaan data, serta proses yang diperlukan dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data. Selain itu,

---

<sup>31</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&B*, Alfabeta: Bandung, h. 11.

<sup>32</sup> Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana: Jakarta, h. 34.

penyesuaian durasi penelitian juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti kondisi lapangan, akses terhadap narasumber atau informan, serta kendala teknis yang mungkin dihadapi selama penelitian berlangsung.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar utama dalam proses pengumpulan data, sehingga dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tetap relevan, objektif, dan terhindar dari berbagai bentuk bias yang berpotensi memengaruhi validitas serta reliabilitas hasil penelitian. Dalam konteks ini, penetapan fokus penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dalam lingkup kajian, tetapi juga untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan awal penelitian.

Selain itu, guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan cara pandang para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap karya ilmiah ini, maka peneliti menegaskan bahwa ruang lingkup serta maksud dari penelitian ini secara spesifik diarahkan pada kajian mendalam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana prinsip Masalah Mursalah diterapkan dalam implementasi program PKH, apakah kebijakan serta mekanisme penyaluran bantuan sosial dalam program tersebut telah memenuhi asas kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Rante Alang.

### **D. Jenis dan Sumber data**

Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

1. Data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli yang belum mengalami

proses pengolahan lebih lanjut, sering kali disebut sebagai "first-hand information" atau informasi tangan pertama, karena diperoleh langsung dari sumber utama yang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa tertentu (Silalahi, 2010: 289). Data primer ini memiliki nilai autentik dan kredibilitas yang tinggi dalam suatu penelitian karena mencerminkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa melalui perantara atau interpretasi pihak lain.

2. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>33</sup> Data ini diperoleh melalui telaah dokumentasi yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang sejenis yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Metode pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang valid dan reliable. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

##### **1. Observasi Partisipatif**

Observasi, dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang Kecamatan

---

<sup>33</sup> Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung, h. 291.

Larompong, untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Berdasarkan fenomena yang dilihat, maka dengan mudah menggali informasi lebih jauh. Observasi partisipatif yang dilakukan secara sistematis, teliti, serta mengembangkan kepercayaan akan segera memperoleh informasi-informasi atau pendapat tertentu yang diperlukan. ada potensi untuk memperoleh data lebih banyak daripada yang diduga oleh subjek penelitian.<sup>34</sup>

## 2. Metode wawancara mendalam

Wawancara mendalam (in depth interview), dengan menggunakan alat penelitian verbal (voice recording) dan pedoman wawancara. Wawancara mendalam adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden. Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkap implementasi asas keadilan pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong. Teknik ini dilakukan dengan panduan seperangkat pedoman pertanyaan terstruktur. Teknik ini juga untuk mengkonfirmasi tentang data yang diperoleh dari observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen berupa tulisan dan gambaran objek penelitian untuk membandingkan data sebelum dan sesudah penelitian. Analisis dokumentasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah, disamping menambah pemahaman dan informasi penelitian. Dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku buku, artikel, laporan tahunan, majalah, jurnal, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan

---

<sup>34</sup> Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia Bandung, h. 126.

dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dokumentasi suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengorganisir informasi atau data dalam berbagai bentuk untuk keperluan tertentu, baik dalam penelitian, administrasi, maupun kegiatan lainnya. Dokumentasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan dapat digunakan kembali, dianalisis, serta dijadikan sebagai referensi di masa mendatang.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan suatu prinsip penting dalam penelitian yang memastikan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti memiliki tingkat akurasi dan kebenaran yang tinggi serta tidak mengalami distorsi atau perubahan dari keadaan sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, keabsahan data mencerminkan sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan tanpa adanya bias, manipulasi, atau subjektivitas dari peneliti. Oleh karena itu, keabsahan data yang disajikan dalam penelitian menjadi faktor krusial dalam menjaga validitas serta kredibilitas temuan penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun ilmiah.

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan keabsahan, validitas, dan reliabilitas data yang dikumpulkan dengan cara mengombinasikan berbagai teknik, sumber, atau pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini bertujuan untuk mengurangi bias serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai perspektif yang berbeda.

Triangulasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai strategi untuk memverifikasi keakuratan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik atau sumber informasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih objektif dan mencerminkan realitas yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti atau keterbatasan satu metode tertentu.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis (Silalahi, 2010:339).

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu jalinan yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun

wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>35</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). pilihan pilihan peneliti tentang bagian-bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu masuk dalam pilihan analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### **2. Penyajian data**

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, analisisnya akan dilanjutkan pada tahapan menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh bagian dari analisis.

### **3. Menarik Kesimpulan**

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada saat pengumpulan data maka analisis dilakukan dengan mencari arti benda benda,

---

<sup>35</sup> Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung, h. 339.

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yang merupakan hasil dari validitasnya. Alur dalam analisis data dapat kita lihat pada bagan di bawah ini.

#### **H. Narasumber / Informan Kunci**

Populasi dan Sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial tertentu yang menjadi subjek penelitiannya adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian memiliki kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang gejala atau masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian.<sup>36</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian, yang menggunakan pertimbangan dari peneliti, dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan (judgement sampling atau Purposive sampling atau snowball sampling). Hal ini dapat dipahami karena kekuatan dari penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh responden, dari kasus yang diteliti dan kemampuan analisis peneliti.<sup>37</sup>

Penentuan sampel atau informan kunci sebagai sumber data sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>38</sup>

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.

<sup>36</sup> Satori, Djam'an dan Komariah Aan, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, h. 49.

<sup>37</sup> Satori, Djam'an dan Komariah Aan, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 50.

<sup>38</sup> Satori, Djam'an dan Komariah Aan, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 55.

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terkait dalam Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Rante Alang
2. Pendamping Program Keluarga Harapan
3. Para Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
4. Para Agen Penyalur

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Rante Alang**

##### **1. Hasil Penelitian**

Sebelum melaksanakan wawancara secara langsung dengan aparat desa Rante Alang serta peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti terlebih dahulu melakukan serangkaian persiapan guna memastikan bahwa proses wawancara dapat berjalan dengan efektif dan memperoleh data yang valid serta relevan dengan tujuan penelitian. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi pendahuluan atau observasi awal. Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, serta dinamika kehidupan masyarakat di Desa Rante Alang, khususnya yang berkaitan dengan keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam tahap observasi awal ini, peneliti melakukan penelusuran secara langsung terhadap keluarga penerima bantuan PKH di desa tersebut dengan cara mengidentifikasi jumlah penerima, karakteristik sosial ekonomi mereka, serta pola penerimaan dan pemanfaatan bantuan yang diterima. Selain itu, peneliti juga melakukan interaksi awal dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana program ini diimplementasikan dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Melalui proses observasi awal ini, peneliti dapat memperoleh wawasan awal yang berguna untuk menyusun pertanyaan wawancara yang lebih terarah, memahami konteks permasalahan yang mungkin dihadapi oleh penerima manfaat, serta mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu digali lebih dalam dalam wawancara selanjutnya. Dengan demikian, proses wawancara dapat berjalan dengan lebih sistematis, efektif, serta mampu menghasilkan data yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin,

terutama dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keluarga miskin tetap dapat memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti biaya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat terus bersekolah tanpa terkendala oleh faktor ekonomi.

Adapun jumlah KK di Desa Rante Alang 679 KK, dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2**  
**Jumlah KK Desa Rante Alang**

| No     | Dusun         | L    | P   | L+P  | Jumlah KK |
|--------|---------------|------|-----|------|-----------|
| 1.     | Salu Lompo    | 265  | 200 | 465  | 120       |
| 2.     | Salu Liang    | 127  | 80  | 207  | 107       |
| 3.     | Rante Alang   | 147  | 161 | 308  | 110       |
| 4.     | Salu Balla    | 21   | 19  | 40   | 8         |
| 5.     | Salu Paku     | 206  | 197 | 403  | 101       |
| 6.     | Lewong        | 275  | 252 | 527  | 202       |
| 7.     | Rante Landung | 78   | 51  | 129  | 21        |
| 8.     | Timbang       | 24   | 14  | 38   | 10        |
| Jumlah |               | 1143 | 974 | 2117 | 679       |

Sumber Data: Kantor Desa Rante Alang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jusman selaku kepala desa Rante Alang, yang baru menjabat pada periode pertamanya Tahun 2024 ini, menjelaskan bahwa:

“Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang sudah berjalan dengan baik, dan program ini dapat membantu meringankan perekonomian dalam rumah tangga dan meringankan biaya sekolah anak-anak di desa Rante Alang.”<sup>39</sup>

Dari uraian hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Jusman, Kepala Desa Rante Alang tanggal 30 November 2024.

dana melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tergolong kurang mampu di Desa Rante Alang. Bantuan yang diberikan melalui program ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan finansial semata, tetapi juga membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan kesehatan.

Namun, dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan di desa Rante Alang belum merata sepenuhnya, karena masih ada beberapa keluarga yang belum mampu, dan belum termasuk dalam daftar nama penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Hal ini disebabkan oleh, faktor data masyarakat dimana ada yang tidak memperbaharui data KK dan KTP nya sehingga beberapa masyarakat tersebut tidak terdata dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yunus Amir pada saat wawancara:

“Penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang, telah mencakup 90% masyarakat yang menerima dan 10% masyarakat yang tidak menerima, hal yang menyebabkan masyarakat ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan karena beberapa masyarakat tidak memiliki KK dan KTP, dan masyarakat ini juga menganggap sepele hal tersebut sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.”<sup>40</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penerima manfaat Program Keluarga Harapan di desa Rante Alang telah mencakup 90% masyarakat penerima dan 10% masyarakat tidak menerima disebabkan tidak memiliki kelengkapan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di desa Rante Alang. Namun, Pemerintah dan Aparat desa Akan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Yunus Amir, Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang tanggal 28 November 2024.

membantu untuk kelengkapan data masyarakat yang belum menerima bantuan. Di lihat pada tabel berikut ini, jumlah kk penerima dan tidak menerima bantuan PKH setiap dusun yakni sebaagai berikut:

Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 153 KK, dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Desa Rante Alang**

| No | Dusun         | Jumlah KK Penerima<br>PKH | Jumlah KK yang tidak<br>menerima PKH |
|----|---------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Salu Lompo    | 46                        | 6                                    |
| 2. | Salu Liang    | 44                        | 5                                    |
| 3. | Rante Alang   | 8                         | 1                                    |
| 4. | Salu Balla    | 1                         | 0                                    |
| 5. | Salu Paku     | 10                        | 1                                    |
| 6. | Lewong        | 38                        | 4                                    |
| 7. | Rante Landung | 4                         | 0                                    |
| 8. | Timbang       | 2                         | 0                                    |
|    | Jumlah        | 153                       | 17                                   |

Sumber Data: Data diolah oleh penulis

Tabel diatas merupakan sebaran jumlah KK yang berhak menerima bantuan PKH sebanyak 170 KK namun dalam pelaksanaanya hanya terdapat 90% keluarga yang menerima yaitu sejumlah 153 KK.<sup>41</sup> Namun terdapat 10% keluarga yang tidak menerima dikarenakan tidak memiliki kelengkapan data seperti data KK dan KTP yaitu sejumlah 17 KK.

<sup>41</sup> Profil Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Tahun 2024, h. 130.

Data menurut Kementerian Sosial, Indeks Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Indeks Bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada tahun 2024**

| No | Kategori                           | Indeks/Tahun  | Indeks/ 3<br>Bulan | Indeks/ 2<br>Bulan | Indeks/Bulan |
|----|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Ibu Hamil                          | Rp.3.000.000  | Rp.750.000         | Rp.500.000         | Rp.250.000   |
| 2. | Anak usia 0<br>sd 6 Tahun          | Rp.3.000.000  | Rp.750.000         | Rp.500.000         | Rp.250.000   |
| 3. | Anak<br>Sekolah SD                 | Rp.900.000    | Rp.225.000         | Rp.150.000         | Rp.75.000    |
| 4. | Anak<br>Sekolah<br>SLTP            | Rp.1.500.00   | Rp.375.000         | Rp.250.000         | Rp.125.000   |
| 5. | Anak<br>Sekolah<br>SLTA            | Rp.2.000.000  | Rp.500.000         | Rp.333.333         | Rp.166.666   |
| 6. | Disabilitas<br>Berat               | Rp.2.400.000  | Rp.600.000         | Rp.400.000         | Rp.200.000   |
| 7. | Lanjut usia<br>60 tahun ke<br>atas | Rp.2.400.000  | Rp.600.000         | Rp.400.000         | Rp.200.000   |
| 8. | Korban<br>Pelanggaran<br>HAM berat | Rp.10.800.000 | Rp.2.700.000       | Rp.1.800.000       | Rp.900.000   |

Sumber Data: Kemensos RI Tahun 2024

Dalam proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan yang buruk. Desa Rante Alang, yang merupakan desa pedalaman di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, menghadapi tantangan geografis yang membuat akses jaringan telekomunikasi sulit dijangkau. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur Baya sebagai Agen penyalur PKH di desa Rante alang, pada saat wawancara:

“Kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan disebabkan oleh buruknya jaringan di desa. Akibatnya, keluarga penerima manfaat (KPM) sering kesulitan mengambil uang karena mesin tarik tunai tidak dapat terhubung ke jaringan.”<sup>42</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa salah-satu kendala dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan karena buruknya jaringan di desa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, khususnya dalam proses penarikan dana oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Kendala ini sangat dirasakan terutama dalam proses penarikan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana keterbatasan akses terhadap jaringan yang stabil sering kali menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam melakukan transaksi pencairan bantuan.

Sebagaimana diketahui, pencairan dana PKH umumnya dilakukan melalui sistem perbankan, baik melalui mesin ATM maupun agen layanan keuangan digital yang membutuhkan koneksi internet untuk memproses transaksi secara real-time. Namun, di daerah yang memiliki jaringan internet lemah atau tidak stabil seperti Desa Rante Alang, penerima manfaat sering mengalami kesulitan saat hendak menarik dana bantuan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka harus pergi ke daerah lain yang memiliki jaringan lebih baik atau mendatangi kantor bank yang jaraknya cukup jauh, yang tentunya menambah beban waktu, tenaga, dan biaya transportasi bagi keluarga

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Baya, Agen Penyalur Program Keluarga Harapan di desa Rante Alang tanggal 30 November 2024.

miskin yang seharusnya mendapatkan kemudahan dalam mengakses bantuan tersebut.

Sistematika pemberian dana bantuan program keluarga harapan (PKH) menurut hasil wawancara dengan Bapak Yunus Amir selaku pendamping Program Keluarga Harapan yang menerangkan bahwa:

“Pada tahun 2023, bantuan dana diberikan kepada masyarakat setelah pendamping Program Keluarga Harapan melakukan validasi data calon penerima. Validasi ini melibatkan pertanyaan tentang pekerjaan, kondisi rumah, serta kelengkapan KK dan KTP untuk memastikan kelayakan penerima. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya penerima manfaat ditentukan berdasarkan data yang disampaikan desa dan telah diverifikasi, tetapi pendekatan ini berisiko jika data kurang valid atau tidak sesuai kondisi nyata. Karena itu, pada tahun 2023, pendamping Program Keluarga Harapan turun langsung untuk memastikan keakuratan data calon penerima.”<sup>43</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme penentuan penerima manfaat. Sebelumnya, penentuan penerima didasarkan pada data yang disampaikan oleh desa dan telah diverifikasi di tingkat pusat. Meskipun pendekatan ini efisien, ada risiko jika data yang diberikan kurang valid atau tidak sesuai dengan kondisi nyata, yang dapat mengakibatkan ketidaktepatan sasaran program. Untuk mengatasi risiko tersebut, pada tahun 2023, pendamping PKH secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan validasi data calon penerima manfaat. Proses validasi ini melibatkan pengumpulan informasi detail, seperti pekerjaan, kondisi rumah, serta kelengkapan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar layak mendapatkan bantuan, sehingga penyaluran dana menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel. Pendekatan ini mencerminkan upaya peningkatan transparansi dan keakuratan dalam implementasi Program Keluarga Harapan, dengan menempatkan peran pendamping sebagai penghubung langsung antara program dan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Yunus Amir, Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang tanggal 28 November 2024.

Dalam pelaksanaan pemberian dana Program Keluarga Harapan, masyarakat secara keseluruhan akan menerima informasi dari pendamping masing-masing kelompok terkait proses pencairan dana bantuan. Setelah itu, dana tersebut akan dikirim atau ditransfer ke rekening penerima manfaat. Hasil wawancara peneliti dengan ibu Nengsi sebagai penerima Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Program Keluarga Harapan sangatlah membantu kebutuhan perekonomian keluarga kami, serta membantu dalam pembiayaan pendidikan anak-anak saya.”<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan manfaat yang signifikan jika penyaluran bantuannya dilakukan dengan prinsip keadilan. Artinya, bantuan ini seharusnya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan untuk meringankan beban hidup mereka dan mengurangi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, program ini juga dianggap sangat membantu penerima manfaat dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga serta mendukung pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.

Sebagaimana dijelaskan diatas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Intang, beliau menyatakan bahwa keberadaan Program Keluarga Harapan sangat bermanfaat untuk keluarganya. Bantuan yang diberikan secara tunai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan dua anaknya yang masih SD, satu anak yang SMA, satu anak yang menempuh pendidikan di pesantren, serta satu bayinya. Bantuan tersebut juga mendukung pelayanan kesehatan bayinya di Posyandu desa dan memberikan tambahan manfaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk bayinya. Sama halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penerima Program Keluarga Harapan lainnya yaitu ibu Ecce dan ibu Saboria yang menjelaskan kepada peneliti, bahwa dengan adanya bantuan dana Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Nengsi, Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang tanggal 30 November 2024.

mampu meringankan beban perekonomian mereka, serta membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, serta tidak hanya dalam biaya pendidikan saja, tetapi juga dalam bidang kesehatan.

## **2. Pembahasan Penelitian**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Program ini dirancang sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya yang memiliki anggota keluarga dalam kategori rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia (lansia) yang tidak mampu.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya dalam membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya dalam memutuskan rantai kemiskinan yang masih terjadi di Negara Indonesia saat ini.

Program Keluarga Harapan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbilang kurang, sehingga dalam memaksimalkan pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah masih terbilang kurang efisien.

Selain itu, PKH juga memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi bayi dan balita, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini. Meskipun keluarga penerima manfaat telah mendapatkan layanan kesehatan dasar dari posyandu, keberadaan bantuan sosial dari PKH menjadi tambahan yang sangat berarti dalam mencukupi asupan gizi yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dengan adanya bantuan ini, keluarga miskin tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan yang lebih bergizi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka agar tumbuh dengan lebih sehat dan memiliki masa depan yang

lebih baik.

Program Keluarga Harapan bukan hanya sekadar bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi juga merupakan program yang memiliki tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai bentuk bantuan dan pendampingan, PKH berupaya untuk memastikan bahwa keluarga miskin memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang lebih layak, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi generasi mendatang.

Penentuan penerima Program Keluarga Harapan sebelum melibatkan aparat desa, awalnya ditentukan oleh koordinator lapangan dengan pendamping yang telah ditentukan oleh pihak dari Kabupaten. Akan Tetapi setelah adanya kebijakan baru, aparat desa kemudian dilibatkan dengan mengikutsertakan dalam proses penentuan calon anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan dengan memberikan keterangan serta data-data dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut. Dalam penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan sebelumnya dilakukan musyawarah desa (musdes) terlebih dahulu dimana dalam musyawarah tersebut yang di undang yakni: Kepala desa, Perangkat desa, pendamping dan masyarakat, dalam musyawarah tersebut penerima bantuan diusulkan oleh kepala dusun bahwa keluarga ini berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ataupun tidak berhak dan disaksikan langsung oleh masyarakat di desa Rante Alang.

Masyarakat yang secara sistematis sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam mengelola dana yang diberikan secara efisien belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik, di karenakan sebagian pemahaman masyarakat yang ada di desa Rante Alang masih kurang dalam memanfaatkan pengelolaan dana bantuan tersebut, untuk membantu mengatasi permasalahan perekonomian keluarga mereka. Secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Rante Alang jika ditelusuri lebih dalam maka dalam pemanfaatan pengelolaan dana bantuan tersebut, tentulah tidak

sepenuhnya dapat mengurangi permasalahan tingkat kemiskinan yang ada jika dalam memanfaatkan atau pengelolaan dana bantuan dari program keluarga harapan tidak dipergunakan dan dikelola secara baik, sebab masih banyak dari keluarga yang menerima bantuan hanya sekedar menerima bantuan tersebut, tanpa mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana tersebut sehingga nantinya dana bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Rante Alang jika ditelusuri lebih dalam maka dalam pemanfaatan pengelolaan dana bantuan tersebut, tentulah tidak sepenuhnya dapat mengurangi permasalahan tingkat kemiskinan yang ada jika dalam memanfaatkan atau pengelolaan dana bantuan dari program keluarga harapan tidak dipergunakan dan dikelola secara baik, sebab masih banyak dari keluarga yang menerima bantuan hanya sekedar menerima bantuan tersebut, tanpa mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana tersebut sehingga nantinya dana bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Beberapa keluarga yang menerima bantuan tersebut hanya sekedar menerima dan bersikap tidak mau ambil pusing dalam hal bagaimana pemanfaatan dana bantuan tersebut, meski sebenarnya sudah terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh para pendamping dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan tersebut. Kebanyakan masyarakat yang beranggapan bahwa dana yang mereka peroleh adalah dana yang diberikan pemerintah untuk mereka pergunakan sesuai dengan sesuka mereka. Padahal, sebenarnya dana bantuan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk membantu perekonomian dan membantu meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan tersebut jika keluarga yang menerima bantuan tersebut pandai dalam pengelolaan dana yang mereka peroleh.

Dalam system pemberian bantuan PKH terbagi atas 2 yaitu:

1. Bantuan tunai yang diberikan melalui rekening masing-masing keluarga penerima manfaat dalam per tiga bulan.
2. dalam bentuk sembako yang diberikan setiap per bulan sekali.

Namun seiring dengan perkembangan kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat perubahan dalam mekanisme penyaluran bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Awalnya program ini tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk bantuan non-tunai, seperti sembako yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya dalam aspek pangan. Bantuan sembako ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, sekaligus mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.

Namun, dalam perjalanan implementasinya, pemerintah mengambil kebijakan untuk menghilangkan bantuan dalam bentuk non-tunai dan menggantinya dengan bantuan langsung tunai (BLT) secara penuh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti efektivitas penyaluran bantuan, fleksibilitas penggunaan dana oleh penerima manfaat, serta adanya tantangan dalam distribusi bantuan non-tunai di beberapa daerah.

Salah satu alasan utama dihilangkannya bantuan non-tunai adalah untuk memberikan keleluasaan bagi keluarga penerima manfaat dalam mengelola bantuan yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak. Dalam beberapa kasus, bantuan sembako tidak selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap keluarga. Misalnya, ada keluarga yang membutuhkan dana lebih untuk keperluan pendidikan anak, biaya kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat dipenuhi dengan bantuan sembako. Dengan bantuan dalam bentuk tunai, penerima manfaat memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi dana sesuai dengan prioritas masing-masing rumah tangga.

Selain itu, kebijakan ini juga didorong oleh adanya kendala teknis dalam distribusi bantuan non-tunai. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, distribusi sembako sering kali mengalami kendala logistik, seperti keterlambatan pengiriman, kualitas barang yang kurang baik, atau keterbatasan akses masyarakat ke titik distribusi. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam penyaluran

bantuan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat. Dengan adanya skema bantuan langsung tunai, proses distribusi menjadi lebih sederhana, transparan, dan dapat langsung diterima oleh penerima manfaat melalui rekening bank atau metode penyaluran lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Namun, meskipun perubahan ini membawa manfaat dalam hal fleksibilitas dan kemudahan akses, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti potensi penyalahgunaan dana oleh penerima manfaat. Dalam beberapa kasus, tanpa adanya pengawasan yang ketat, dana bantuan dapat digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan awal program, seperti konsumsi barang-barang yang tidak esensial. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat agar penggunaan bantuan tunai tetap sejalan dengan prinsip peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan utama Program Keluarga Harapan.

Meskipun kebijakan penghapusan bantuan non-tunai dan penggantian dengan bantuan langsung tunai memiliki berbagai pertimbangan yang kuat, tetap diperlukan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, khususnya di Desa Rante Alang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun mereka memberikan penjelasan yang berbeda mengenai penjelasan atas pengalaman dan manfaat yang dirasakan dari program ini, pada dasarnya jawaban yang diberikan memiliki kesamaan dalam menggambarkan peran penting PKH dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, para penerima manfaat merasakan dampak positif dari program tersebut, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Dari berbagai tanggapan yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa PKH memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membantu keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam aspek ekonomi, bantuan yang diberikan melalui PKH sangat membantu dalam meringankan beban keluarga

yang tergolong miskin atau kurang mampu. Dana yang diterima memungkinkan mereka untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, lauk-pauk, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan pendapatan. Dengan adanya bantuan ini, mereka memiliki sedikit kelonggaran dalam mengatur pengeluaran rumah tangga, sehingga tekanan ekonomi yang mereka rasakan dapat berkurang.

Selain itu, dalam bidang pendidikan, PKH memberikan kontribusi besar dalam mendukung anak-anak dari keluarga penerima manfaat untuk tetap bersekolah. Bantuan tunai yang diberikan memungkinkan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti membeli perlengkapan sekolah, membayar uang saku, atau bahkan biaya transportasi bagi mereka yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mencapai sekolah.

Selain dalam aspek ekonomi dan pendidikan, PKH juga memberikan dampak positif dalam bidang kesehatan. Salah satu tujuan dari program ini adalah memastikan bahwa keluarga penerima manfaat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, anak-anak, serta lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan adanya bantuan ini, keluarga penerima manfaat dapat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan, seperti melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, membawa anak-anak mereka ke posyandu untuk imunisasi, atau mendapatkan layanan medis lainnya yang diperlukan. Bantuan yang diberikan juga sering kali digunakan untuk membeli vitamin, susu, atau kebutuhan gizi lainnya yang mendukung kesehatan anak-anak serta anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit.

Selain itu, bantuan PKH kini juga memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat sebagai penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk membantu memulihkan hak-hak korban sekaligus memberikan perlindungan sosial yang lebih inklusif, korban pelanggaran HAM berat akan menerima bantuan sebesar Rp. 10.800.000/ Tahun. Dana tersebut disalurkan secara bertahap, yaitu Rp. 2.700.000/ 3 Bulan, Rp. 1.800.000/ 2 Bulan, Rp. 900.000/ Bulan seperti dilihat pada tabel 4.

Adapun Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II (1998)

- Peristiwa Trisakti (12 Mei 1998): Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang tengah menggelar aksi demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta, sebagai bagian dari protes terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Dalam peristiwa ini, empat mahasiswa tewas akibat tembakan aparat keamanan.
- Peristiwa Semanggi I (13 November 1998) dan Semanggi II (24-25 September 1999): Peristiwa Semanggi terjadi saat mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan mengakhiri pemerintahan Soeharto. Pada kedua peristiwa ini, aparat keamanan menanggapi protes dengan kekerasan. Pada Semanggi I, setidaknya 12 orang tewas dan banyak lainnya terluka. Peristiwa Semanggi II berlanjut dengan lebih banyak korban tewas dan terluka. Penembakan yang dilakukan oleh aparat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat.

2. Tragedi Wasior (2001-2002)

Tragedi Wasior terjadi di Kabupaten Teluk Wondama, Papua, yang melibatkan operasi militer terhadap warga sipil yang diduga terlibat dalam perlawanan terhadap negara. Dalam operasi ini, banyak warga sipil yang menjadi korban penyiksaan, pembunuhan, dan penganiayaan oleh aparat keamanan.

3. Penembakan Misterius Tahun 1982-1985

Pada tahun 1982-1985, terjadi serangkaian penembakan misterius yang ditujukan kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris atau oposisi terhadap pemerintah. Kasus ini dikenal dengan nama "Penembakan Misterius" (Petrus), di mana banyak orang, terutama yang dianggap sebagai musuh politik, ditemukan tewas dalam keadaan ditembak tanpa proses hukum yang jelas.

#### 4. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu peristiwa terbesar yang terjadi pada masa krisis moneter yang melanda Indonesia. Kerusuhan ini dimulai pada tanggal 13 Mei 1998, ketika terjadi aksi protes terhadap pemerintahan Soeharto yang berkuasa. Kerusuhan tersebut mengakibatkan banyak korban tewas, ratusan orang terluka, serta terjadi pembakaran dan kerusakan fasilitas umum dan pribadi. Dalam kerusuhan ini juga terjadi pemerkosaan terhadap perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa.

#### 5. Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

Penghilangan orang secara paksa merupakan salah satu praktik yang terjadi pada masa-masa krisis politik menjelang reformasi 1998. Aktivis, mahasiswa, dan orang-orang yang dianggap oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru banyak yang "hilang" tanpa jejak, dan sebagian besar diduga diculik dan dipaksa menghilang oleh aparat negara.<sup>45</sup>

Kasus-kasus di atas adalah contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, di mana negara melalui aparatnya terlibat langsung dalam kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan orang yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Banyak dari korban pelanggaran ini dan keluarga mereka masih berjuang untuk keadilan dan pemulihan, dengan beberapa di antaranya mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga pemerintah yang menyediakan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya untuk meringankan beban hidup mereka.

Program Keluarga Harapan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan hidup penerima manfaat. Program ini mencakup layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan

---

<sup>45</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pelanggaran-ham-berat>. 19 Maret 2025.

kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga penerima bantuan. Selain itu, Program Keluarga Harapan tidak hanya memberikan dukungan di sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang menjadi bagian dari program tersebut.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang menunjukkan hasil yang baik, dengan mayoritas penerima manfaat (90%) telah mendapatkan haknya. Hal ini disebabkan oleh perubahan mekanisme validasi data yang dilakukan secara lebih akurat. Pendamping program secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap calon penerima manfaat. Pendekatan ini memungkinkan program lebih tepat sasaran, memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Perubahan validasi ini juga menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat, karena prosesnya transparan dan berbasis fakta lapangan. Dengan adanya validasi langsung, data penerima diperbarui, sehingga tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan secara tidak sah.

Meskipun 90% penerima manfaat telah menerima bantuan, terdapat 10% keluarga yang belum mendapatkan haknya. Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan data administrasi, seperti KTP dan KK, yang menjadi persyaratan utama untuk masuk dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan. Untuk mengatasi kendala ini, pendamping program dan aparat desa mengambil langkah proaktif dengan menawarkan bantuan kepada keluarga tersebut. Namun, bantuan ini dilakukan melalui mekanisme kesepakatan bersama dengan masyarakat lain untuk memastikan transparansi dan keadilan. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi yang lengkap untuk mengakses program bantuan pemerintah.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH):

1. Calon penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan

dengan e-KTP.

2. Calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pendaftaran untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.
3. Calon penerima harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang umumnya ditentukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.
4. Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja.<sup>46</sup>

Sejak tahun 2023, jenis bantuan dalam Program Keluarga Harapan mengalami perubahan dari bantuan sembako menjadi bantuan uang tunai. Perubahan ini memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka sesuai dengan prioritas keluarga. Namun, perubahan ini juga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung, seperti jaringan komunikasi, agar proses distribusi berjalan lancar.

Namun, Salah satu kendala utama dalam implementasi PKH di Desa Rante Alang adalah buruknya jaringan komunikasi, sehingga Mesin agen penyalur sering kali tidak mendapatkan sinyal yang memadai, sehingga menghambat proses pencairan bantuan uang tunai bagi penerima. Masalah ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan bantuan, yang berpotensi menurunkan efektivitas program serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi penerima.

---

<sup>46</sup> [https://artikel/keuangan/program\\_keluarga\\_harapan-2025](https://artikel/keuangan/program_keluarga_harapan-2025). 13 Maret 2025.

## **B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rante Alang**

### **1. Hasil Penelitian**

*Maslahah mursalah* dalam Program Keluarga Harapan telah sesuai dengan berfokus pada kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan. Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan prinsip ini karena bertujuan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Bantuan PKH di Desa Rante Alang memberikan dampak positif bagi mayoritas penerima. Dengan bantuan berbentuk uang tunai, penerima memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan, seperti membeli kebutuhan sekolah anak atau mendukung kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Namun, tidak semua penerima menggunakan bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan kemanfaatannya. Ada beberapa keluarga yang mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang tidak produktif atau tidak mendukung tujuan program. Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa keluarga penerima manfaat program ini mengalami putus sekolah, yang bertentangan dengan tujuan utama PKH dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi program yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan program. Jika program ini tidak dikontrol dengan baik dan penerima manfaat tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, maka program ini bisa kehilangan nilai maslahatnya.

Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, masalah ini menjadi perhatian serius, karena meskipun tujuan awal program adalah untuk menciptakan kemaslahatan, tetapi jika dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan, maka

manfaat yang diharapkan tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan, seperti pengawasan yang lebih efektif, sosialisasi mengenai tujuan program, serta pemberian sanksi bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan bantuan. Dengan demikian, program tersebut dapat lebih maksimal dalam mewujudkan manfaat bagi masyarakat luas serta tetap sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

Hal ini menjadi kendala dalam memastikan bahwa *maslahah* dari program benar-benar tercapai. Dimana adanya dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendukung pendidikan atau kesehatan anak, dan beberapa penerima mungkin kurang memahami tujuan utama dari bantuan PKH, sehingga menganggap dana tersebut sebagai tambahan penghasilan tanpa tanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, pendamping Program Keluarga Harapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai kemanafaatannya. Pendamping melaksanakan beberapa langkah strategis, Dimana pendamping secara konsisten mengadakan pertemuan setiap bulan dengan penerima bantuan. Dalam pertemuan ini, pendamping memberikan motivasi kepada keluarga penerima untuk memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan program. Pendamping mengingatkan penerima bahwa bantuan ini bertujuan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran penerima akan tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan dana dengan bijak

## 2. Pembahasan Penelitian

*Maslahah mursalah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk kepada prinsip yang mengedepankan kepentingan umum dan kebaikan masyarakat dalam menentukan hukum atau keputusan. Prinsip ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hehanussa, Umi Kalsum, and Sitti Rahma Gurudin. "Implementation Of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based On Maslahah In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.03 (2023): 3839-3846.

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun dianggap selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, masalah berarti manfaat atau kebaikan, sementara mursalah berarti terlepas atau bebas, menunjukkan bahwa kemaslahatan ini tidak terikat oleh nash tertentu.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan Maslahah Mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar'i yang menetapkannya atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Penggunaan Maslahah Mursalah sebagai metode ijtihad bertujuan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam teks-teks syariat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Islam.

*Maslahah mursalah* juga berhubungan erat dengan keadilan. Dalam penerapannya, *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Keadilan di sini mencakup aspek distribusi manfaat dan penghindaran dari kerugian.

Keadilan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerapan *maslahah mursalah*. Adapun beberapa pertimbangan yakni:

1. Prinsip Keseimbangan, yaitu *Maslahah mursalah* berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa merugikan kelompok tertentu: Dimana Prinsip keseimbangan dalam konteks masalah mursalah sangat relevan dalam implementasi program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). *Maslahah mursalah*, yang berfokus pada kemaslahatan umum, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan

antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, tanpa mengorbankan hak-hak kelompok atau individu tertentu.

Dalam Program Keluarga Harapan, prinsip keseimbangan terlihat pada upaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya membantu individu atau keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika bantuan Program Keluarga Harapan dialokasikan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh keluarga penerima bantuan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam penerapan prinsip ini, ada tantangan besar untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan adil dan tepat sasaran. Kesalahan dalam pendataan atau validasi calon penerima dapat menciptakan ketidakseimbangan, seperti memberikan bantuan kepada individu yang tidak membutuhkan atau justru mengabaikan mereka yang benar-benar memerlukan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-nisa ayat 151:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ  
أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar

Oleh karena itu, program PKH menggunakan mekanisme validasi data yang cermat oleh pendamping untuk memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang memenuhi kriteria, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan dampak sosial yang lebih besar. Dengan kata lain, masalah mursalah dalam PKH mendorong kebijakan yang memberikan manfaat luas sambil tetap memperhatikan hak-hak individu. Prinsip ini mengajarkan bahwa program sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan pada tingkat individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, PKH dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan pribadi dan manfaat kolektif, sesuai dengan tujuan syariah untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.

2. Penghindaran Kemudharatan, yaitu Salah satu tujuan *masalah* adalah untuk menghindari kerugian atau kemudharatan. Keadilan di sini berarti melindungi hak-hak individu dari dampak negatif keputusan yang diambil untuk kepentingan umum: dimana Prinsip penghindaran kemudharatan dalam masalah mursalah menegaskan bahwa setiap keputusan atau kebijakan harus mengutamakan pencegahan terhadap kerugian, baik untuk individu maupun masyarakat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), prinsip ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program, karena PKH dirancang untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif kemiskinan, seperti ketidakmampuan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Tujuan ini sejalan dengan prinsip penghindaran kemudharatan, karena kemiskinan dapat

menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan meningkatnya kerentanan terhadap masalah kesehatan. Bantuan yang diberikan PKH membantu keluarga penerima manfaat (KPM) menghindari kondisi tersebut, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan juga melindungi hak-hak individu dari potensi kerugian yang dapat muncul akibat pengambilan keputusan yang tidak tepat. Misalnya, jika data calon penerima tidak valid atau terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria, maka program dapat kehilangan efektivitasnya, dan kemudharatan dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah melalui pendamping PKH melakukan validasi data secara langsung untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, syarat yang melekat pada bantuan PKH, seperti kewajiban orang tua memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga mencerminkan upaya mencegah kemudharatan di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi pada masyarakat secara positif.

Dari perspektif *masalah*, keadilan yang diusung Program Keluarga Harapan tidak hanya berarti memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga melindungi hak-hak mereka dari dampak buruk kebijakan yang salah atau kurang efektif. Dengan menempatkan prinsip penghindaran kemudharatan sebagai landasan, PKH tidak hanya berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai wujud keadilan sosial yang memastikan hak-hak individu dan masyarakat terlindungi. Prinsip ini mendukung tujuan syariah untuk mencegah kerugian, baik bagi individu

penerima manfaat maupun masyarakat luas, melalui langkah-langkah konkret yang menjaga keseimbangan dan keberlanjutan program.

3. Keterlibatan Publik yaitu Dalam penerapan *masalah mursalah*, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa suara dan kebutuhan berbagai kelompok dipertimbangkan, yang merupakan aspek penting dari keadilan: Dimana Dalam penerapan *masalah mursalah*, keterlibatan publik memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan umum, tetapi juga mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Prinsip ini sangat relevan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan tunai bersyarat. Agar program ini efektif dan adil, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Asy-syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada

mereka”.<sup>49</sup>

Keterlibatan publik dalam konteks Program Keluarga Harapan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan penerima manfaat, memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program, serta mengedukasi mereka tentang syarat dan tujuan program. Salah satu contoh penting adalah proses validasi data calon penerima manfaat, yang melibatkan pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendamping tidak hanya memverifikasi data, tetapi juga mendengarkan masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga keputusan tentang siapa yang layak menerima bantuan bisa lebih tepat dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tersebut.

Selain itu, keterlibatan publik juga bisa dilakukan dengan mengadakan forum atau pertemuan rutin yang melibatkan penerima manfaat dan masyarakat umum untuk membahas keberlanjutan dan efektivitas program. Dalam forum semacam ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan yang dapat membantu perbaikan program ke depannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program yang mereka rasakan manfaatnya.

Aspek keadilan dalam *maslahah mursalah* terwujud ketika suara berbagai kelompok masyarakat diperhitungkan, termasuk kelompok yang lebih rentan dan kurang terdampak oleh kebijakan umum. Misalnya, dalam konteks PKH, melibatkan masyarakat dalam penentuan kriteria penerima manfaat membantu memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dAan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009).

terakomodasi. Selain itu, hal ini mengurangi potensi ketidakadilan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan, karena keputusan yang diambil lebih mewakili kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan publik dalam Program Keluarga Harapan juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Masyarakat yang terlibat aktif dalam program merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, keterlibatan publik tidak hanya berfungsi untuk memastikan keadilan dalam pembagian bantuan, tetapi juga sebagai alat untuk menguatkan ikatan sosial dan memperkuat komitmen kolektif untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Secara keseluruhan, dalam konteks Program Keluarga Harapan, penerapan prinsip *masalah mursalah* melalui keterlibatan publik sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka didengar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

*Maslahah mursalah*, dalam perspektif hukum Islam, merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis), namun tetap dianggap sesuai dengan tujuan syariah yang lebih besar, yaitu mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam penerapannya, *masalah mursalah* harus memenuhi beberapa kriteria untuk memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil benar-benar mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tiga kriteria utama *masalah mursalah* yang perlu diperhatikan adalah berdampak untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan syariah, dan masuk akal serta dapat

diwujudkan.<sup>50</sup> Ketiga kriteria ini memiliki relevansi yang kuat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, penjelasan mendalam mengenai ketiga kriteria ini dalam konteks Program Keluarga Harapan ialah:

#### 1. Berdampak untuk Kepentingan Umum

Kriteria pertama *masalah mursalah* adalah bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil harus berdampak positif untuk kepentingan umum. Dalam konteks PKH, program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin atau rentan, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

PKH, dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada penerima manfaat, berfokus pada pencapaian tujuan sosial yang lebih besar, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program ini memprioritaskan keluarga miskin yang berpotensi terpinggirkan dari akses dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu penerima bantuan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Misalnya, dengan memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan angka kemiskinan di masa depan.

Penerapan *masalah mursalah* dalam PKH juga mencakup penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, PKH memenuhi kriteria ini

---

<sup>50</sup> H. Mukhsin Nyak Umar, *Al- Masalah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh, 2017.

karena memberikan manfaat langsung bagi individu dan dampak jangka panjang yang positif untuk masyarakat.

## 2. *Maslahah* Tidak Bertentangan dengan Syariah

Kriteria kedua adalah bahwa *maslahah mursalah* harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil harus mengutamakan kebaikan dan menghindari kemudharatan, serta menjaga tujuan syariah yang lebih luas, yaitu *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), dan *hifz al-mal* (melindungi harta).

Program Keluarga Harapan (PKH) sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini, karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. PKH tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga mengharuskan keluarga penerima untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Syarat-syarat ini mendukung pemeliharaan hak-hak dasar setiap individu, yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifz al-'aql* (melindungi akal).

Program Keluarga Harapan juga memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil dan transparan, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan penerima manfaat atau masyarakat. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memenuhi kriteria *maslahah mursalah* dalam konteks dampak positif, tetapi juga memastikan bahwa implementasinya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

## 3. Masuk Akal dan Bisa Diwujudkan

Kriteria ketiga adalah bahwa *maslahah mursalah* harus masuk akal dan dapat

diwujudkan dalam kenyataan. Kebijakan atau keputusan yang diambil harus praktis dan bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar gagasan atau teori yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Program Keluarga Harapan telah terbukti dapat diimplementasikan secara nyata, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti validasi data calon penerima manfaat atau penyaluran dana di daerah terpencil. Program ini dirancang dengan struktur yang jelas, yaitu melalui pendamping Program Keluarga Harapan yang melakukan pemantauan dan memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, serta melibatkan penerima dalam kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem yang ada, seperti sistem bank untuk penyaluran dana, Program Keluarga Harapan dapat menjangkau lebih banyak keluarga miskin di berbagai daerah, meskipun ada tantangan terkait infrastruktur di daerah tertentu. Penerapan syarat yang jelas, seperti kewajiban sekolah dan kesehatan, menunjukkan bahwa *masalah mursalah* dalam konteks Program Keluarga Harapan tidak hanya berorientasi pada teori tetapi juga pada pelaksanaan praktis yang dapat memberikan hasil nyata.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di awal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif, dengan mayoritas penerima manfaat (90%) telah menerima bantuan secara tepat sasaran berkat validasi data langsung oleh pendamping. Namun, masih terdapat 10% keluarga yang belum menerima bantuan karena ketidaklengkapan data administrasi, seperti KTP dan KK.  
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah buruknya kualitas jaringan di desa, yang menyebabkan mesin agen penyalur tidak dapat terhubung ke sistem. Hal ini mengakibatkan penerima mengalami kesulitan dalam mencairkan bantuan tunai, sehingga menghambat akses terhadap manfaat program. Namun program ini sangat perlu untuk dilanjutkan karena program PKH ini sangat membantu perekonomian Masyarakat serta meringankan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak mereka dengan catatan perlu untuk mengevaluasi implementasi program agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.
2. Program Keluarga Harapan telah sesuai dengan *Maslahah Mursalah*, dimana tujuan *maslahah mursalah* adalah untuk mencapai kebaikan (masalah) dan kemaslahatan umat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dimana program PKH ini mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti membantu memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, ada sebagian penerima yang menyalahgunakan dana bantuan untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan program, dibuktikan dengan ditemukannya beberapa keluarga penerima manfaat program di Desa Rante Alang, anak-anaknya mengalami

putus sekolah, yang bertentangan dengan tujuan utama PKH dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi program yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan program. Dengan demikian Sehingga pendamping program secara rutin mengadakan pertemuan bulanan dengan penerima manfaat. Dalam pertemuan ini, pendamping memberikan edukasi dan motivasi agar dana bantuan digunakan secara bijak sesuai dengan tujuan program. Upaya ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab penerima manfaat terhadap penggunaan bantuan. Dengan hal tersebut diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang dapat semakin optimal, memberikan manfaat yang lebih luas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

## **B. Saran**

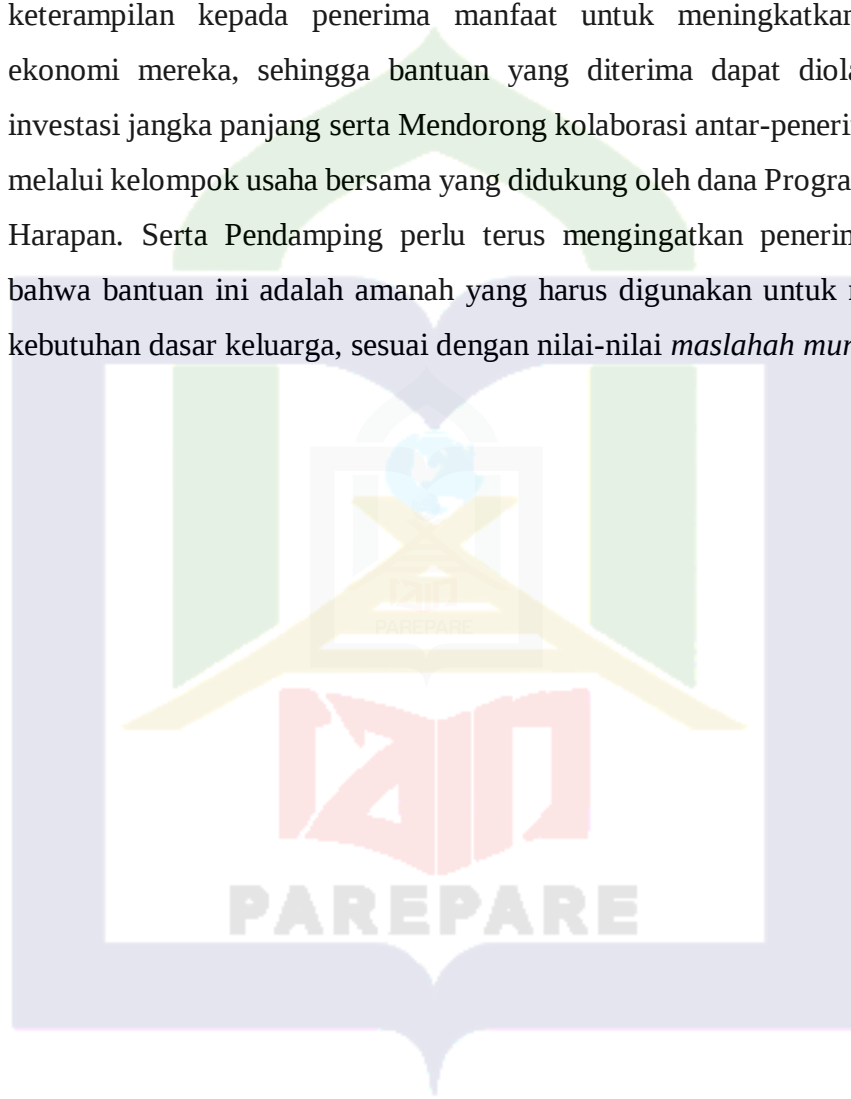
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah daerah, sebagai pemerintah perlu adanya Peningkatan Infrastruktur Jaringan di desa, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan akses jaringan di desa, sehingga mempermudah operasional mesin agen penyalur serta Alternatif lain adalah menyediakan titik pencairan di lokasi dengan jaringan yang stabil sebagai solusi sementara. Selain itu, Peningkatan Kesadaran Administrasi Masyarakat dimana Aparat desa dan pendamping dapat mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mendorong masyarakat melengkapi dokumen administrasi, seperti KTP dan KK, yang menjadi syarat penerimaan bantuan serta Menyediakan layanan kolektif pembuatan dokumen kependudukan di desa

untuk mempercepat pemenuhan administrasi bagi keluarga yang belum memiliki kelengkapan data.

2. Untuk pendamping Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Ekonomi Penerima Manfaat perlu ditingkatkan dengan Memberikan pelatihan keterampilan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sehingga bantuan yang diterima dapat diolah menjadi investasi jangka panjang serta Mendorong kolaborasi antar-penerima manfaat melalui kelompok usaha bersama yang didukung oleh dana Program Keluarga Harapan. Serta Pendamping perlu terus mengingatkan penerima manfaat bahwa bantuan ini adalah amanah yang harus digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga, sesuai dengan nilai-nilai *masalah mursalah*.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Shatibi*. Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.

Al Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr.

Aminudin, Nur. *Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rojo Kec. Punduk Pidana Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy Process (AHP)*, (Lampung, 2015).

Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, Rinehart and Winston  
Badan Pusat Statistik. 2024. *Luwu dalam angka*. BPS Kab. Luwu.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.

DJA Kemenkeu. 2015. *Kajian Program Keluarga Harapan*.

Gaffar, Janedjri M., 2013. *Sikap Kritis Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2 Juni 2013.

Halim. A. Iskandar, *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

<https://anzdoc.com/skripsi-implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-dikecamatan.html>, (13 Mei 2024.).

[https://artikel/keuangan/program keluarga harapan-2025](https://artikel/keuangan/program%20keluarga%20harapan-2025). 13 Maret 2025.

Kartika, dk. 2020. *Implementasi PKH Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi Ekuilibrium. 4.1 (2020).

Koran Tempo. 2024. *Masih Berkutat pada data penerima*. Dapat di akses: <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487170/masalah-data->

penerima-bansos-2024 (13 April 2024).

Kementerian Sosial, 2019, *Program keluarga Harapan (PKH)*, Dapat di akses: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (13 April 2024).

Kementerian Informatika, 2018, *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*, Dapat diakses: [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr) (13 April 2024).

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana: Jakarta.

Nugroho, Ryant. 2014. *Public Policy*. Elex Media Komputindo: Yogyakarta

Ombudsman RI-Kantor Perwakilan Jawa Barat. 2022. *Bansos tidak tepat sasaran adalah maladministrasi*. Dapat diakses: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi> (13 April 2024).

Prichatin, Asti. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegaran Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas)*. (Jawa Tengah, 2019).

Profil Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Tahun 2024.

Rizqi, Mutia Nur (2022). *“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”*. (Subulussalam, 2022).

Rusdi, Muhammad Ali, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 151 – 168 *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*.

Salam, Muslim. 2011. *Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial*. Masagena Press: Makassar.

- Sari, Vera Agustina Lailya dkk. 2022. *Implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-ilmu Sosial. 2.6 (2022).
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2009. *Metode Peneltiian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&B*. Alfabeta: Bandung.
- Syamsul, Yakin, "*Dakwah Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*".
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)*: Bandung
- Taufiq, Muhammad, *AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Pustaka Egaliter, Yogyakarta, 2022.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. *Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Umar, H. Mukhsin Nyak, *Al- Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh, 2017.
- Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2002. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

## INFORMAN PENELITIAN

Ecce', "Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Desa Rante Alang, Pada tanggal 30 November 2024.

Intang, "Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Desa Rante Alang, Pada tanggal 30 November 2024.

Jusman, "Kepala Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di desa Rante Alang, Pada tanggal 30 November 2024.

Nengsi, "Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Desa Rante Alang, Pada tanggal 30 November 2024.

Nur Baya, "Agen Penyalur PKH Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Desa Rante Alang, Pada Tanggal 30 November 2024.

Saboria, "Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Desa Rante Alang, Pada tanggal 30 November 2024.

Yunus Amir, "Pendamping PKH Desa Rante Alang", Wawancara dilakukan di Belopa, Pada tanggal 28 November 2024.







# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2452/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024

29 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI LUWU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. LUWU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIDAYANTI  
Tempat/Tgl. Lahir : TAHABIRA, 23 Maret 2003  
NIM : 2120203874234043  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : DESA RANTE ALANG, KEC. LAROMPONG, KAB. LUWU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. LUWU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANTE ALANG KECAMATAN LAROMPONG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

Lampiran 2



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0740/PENELITIAN/02.05/DPMTSP/XI/2024  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Rante Alang  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare : B-2452/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Nurhidayanti                                               |
| Tempat/Tgl Lahir | : Tahabira / 23 Maret 2003                                   |
| Nim              | : 2120203874234043                                           |
| Jurusan          | : Hukum Ekonomi Syariah                                      |
| Alamat           | : Dsn. Salu Lompo<br>Desa Rante Alang<br>Kecamatan Larompong |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANTE ALANG KECAMATAN LAROMPONG  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Yang akan dilaksanakan di **DESA RANTE ALANG**, pada tanggal **12 November 2024 s/d 12 Desember 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 5 7 8



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 11 November 2024  
Kepala Dinas



**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19740411 199302 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
4. Mahasiswa (i) Nurhidayanti;
5. Arsip.

Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN LAROMPONG**  
**DESA RANTE ALAN**

*Alamat : Jl. Topoika Desa Rante Alang Kec Larompong Kab. Luwu Kode Pos 91997*

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 769/DRA/KL/XII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Pj. Kepala Desa Rante Alang Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu Menerangkan Bahwa :

Nama : JUSMAN  
Jabatan : Pj. Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : NURHIDAYANTI  
Nim : 2120203874234043  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah.

Benar telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Desa Rante Alang dan Kantor Desa Rante Alang.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rante Alang, 13 Desember 2024  
Pj. Kepala Desa Rante Alang



## INSTRUMEN PENELITIAN

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br/>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM<br/>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b> |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN<br/>PENULIS SKRIPSI</b>                                                                                                                                 |

NAMA MAHASISWA : NURHIDAYANTI  
NIM : 2120203874234043  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA RANTE  
JUDUL : ALANG KECAMATAN LAROMPONG PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Panduan Wawancara Pendamping PKH Desa Rante Alang

- Bagaimana cara mengimplementasikan Program Keluarga Harapan ini?
- Apakah Program Keluarga Harapan implementasinya sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan?
- Dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan terdapat sebuah kendala, baik kendala kecil maupun besar?
- Bagaimana cara pendamping melakukan validasi data KPM?

- e. Bagaimana cara mengatasi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak mengerti dengan tujuan yang sebenarnya dari Program Keluarga Harapan?
- f. Bagaimana perkembangan Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang?
- g. Apakah di Desa Rante Alang jumlah Keluarga Penerima Manfaat mengalami perubahan setiap tahun?
- h. Bagaimana cara menetapkan sasaran di Desa Rante Alang agar bisa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan?
- i. Apakah dalam penetapan sasaran dari Program Keluarga Harapan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial Pusat?
- j. Bagaimana cara sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Rante Alang perihal tujuan dari Program Keluarga Harapan?
- k. Apakah terdapat Standard Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan PKH di Desa Rante Alang?
- l. Bagaimana asas keadilan terkait pelaksanaan implementasi program keluarga harapan?

## **2. Panduan Wawancara Aparat Desa Rante Alang**

- a. Bagaimana penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang?
- b. Apakah menurut anda implementasi PKH di Desa Rante Alang sudah berjalan dengan baik?
- c. Apakah menurut anda PKH ini sudah menjadi program untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Desa Rante Alang?
- d. Apakah menurut anda Program Keluarga Harapan dapat mengubah pola perilaku Keluarga Penerima Manfaat?

## **3. Panduan Wawancara Agen Penyalur PKH Desa Rante Alang**

- a. Sudah berapa lama anda menjadi agen penyalur PKH di Desa Rante Alang?
- b. Apakah menurut anda sasaran dari Program Keluarga Harapan ini sudah tepat dan sesuai?
- c. Menurut anda bagaimana perkembangan PKH di Desa Rante Alang?

- d. Apakah PKH di Desa Rante Alang mengalami perubahan yang cukup signifikan?
- e. Apa saja kendala – kendala yang dialami dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan di Desa Rante Alang?

#### **4. Panduan Wawancara Penerima Program Keluarga Harapan**

- a. Apakah ibu mengetahui tentang Program Keluarga Harapan?
- b. Apakah ibu mengetahui tujuan Program Keluarga Harapan yang tercantum pada peraturan?
- c. Pertama kali ibu mengetahui bahwa mendapatkan bantuan PKH melalui siapa?
- d. Apakah pada saat ibu melakukan proses validasi data mengalami kesulitan?
- e. Fasilitas apa yang diperoleh ibu sebagai KPM Program Keluarga Harapan?
- f. Apakah menurut ibu sasaran dari Program Keluarga Harapan sudah tepat?
- g. Apakah menurut ibu Program Keluarga Harapan ini dapat mengatasi kemiskinan?
- h. Bagaimana ibu dapat mengetahui adanya bantuan Program Keluarga Harapan?
- i. Apakah penyampaian tujuan yang dilakukan oleh pendamping sudah baik?
- j. Apakah menurut ibu pendamping Program Keluarga Harapan sudah mencukupi atau perlu ditambah?
- k. Apakah dana yang diberikan sudah cukup untuk komponen yang ibu terima?
- l. Menurut ibu apakah pendamping Program Keluarga Harapan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-



Dr. Hj. Saldah, S.HI, M.H

NIP: 19790311 201101 2 005

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JUSMAN**  
Tempat Tanggal Lahir : **RANTE ALANG 08 - APRIL 1983**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Agama : **ISLAM**  
Pekerjaan : **Pj. KEPALA DESA RANTE ALANG**

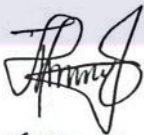
Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan

  
( **JUSMAN** )

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunus Amir  
Tempat Tanggal Lahir : gaw pandang , 08 Maret 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pendamping PKH

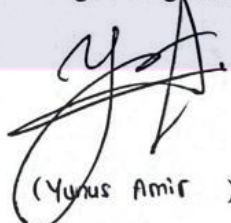
Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 20 November 2024

Yang bersangkutan

  
(Yunus Amir )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Baya  
Tempat Tanggal Lahir : Alasa, 7 November 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT dan Agen Penyalur PKH Desa Rante Alang

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan

  
( Nur Baya )

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENGSI  
Tempat Tanggal Lahir : /4-06-1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pekerjaan mengurus rumah Tangga

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan



( NENGSI )

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intang  
Tempat Tanggal Lahir : Buu Tiron 20 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan

( Intang )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saboria  
Tempat Tanggal Lahir : Rante Alang, 01 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan



( Saboria )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ecce  
Tempat Tanggal Lahir : Sawi Lompo, 14  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

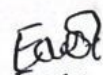
Menyatakan Bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nurhidayanti  
Nim : 2120203874234043  
Alamat : Rante Alang  
Judul Penelitian : Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang  
Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah

Demikian Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Rante Alang, 30 November 2024

Yang bersangkutan

(  )  
Ecce

Lampiran 5

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rante Alang



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Bapak Pendamping PKH desa Rante Alang



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Agen Penyalur Program Keluarga Harapan



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH



## DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH



## BIODATA PENULIS



**Nurhidayanti** lahir sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara. Nurhidayanti lahir dari orang tua bernama Nur Yasin dan Nurbaya. Penulis dilahirkan di Dusun Tanabau desa Bontotangnga Kec, Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Maret 2003. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Raudhatul Athfal Nurul Huda Tanabau dan lulus pada tahun 2009.

Pada tahun 2015 penulis lulus pada Pendidikan SD di SDN Parangia. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Rante Alang dan lulus pada tahun 2018.

Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke MA Rante Belu dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2025.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni organisasi intra kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis, yaitu: 1) Pengurus Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023 2) Koordinator Kajian dan Keilmuan HM-PS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena

telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah dengan judul skripsi “Program Keluarga Harapan di Desa Rante  
Alang Kecamatan Larompong Perspektif *Maslahah Mursalah*).”

